



P U T U S A N

Nomor 671/Pdt.G/2017/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT , laki-laki ,Tempat/Tanggal lahir : Kijang, 27-10-1976 (Umur : 41 tahun) , Warga Negara Indonesia ,NIK : XXXXX, Pekerjaan Swasta , Alamat : Badung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LUKAS BANU ,SH., 2. PUTU INDRAWAN ARIADI,SH.MH., 3. NYOMAN CHRISNA DEWI ASMARANI,SH. , Advokat - Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM Institut of justice LUKAS BANU,SH. yang beralamat Kantor di Jalan Palma Indah No.5 Jimbaran ,Kecamatan Kuta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Agustus 2017, Reg. No.1579/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L a w a n :

TERGUGAT , Perempuan , Warga Negara Indonesia , Tempat /Tanggal lahir : Balik Papan , 13-09-1991 (Umur 26 Tahun) ,NIK : XXXXX, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada : NI WAYAN SUKARNI ,SH. DAN I NYOMAN PASEK GUNAWAN,SH. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 08 Agustus 2017 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register , 1682 /Daf/2017 , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan register Nomor 671/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik pada tanggal 13 November 2010 di Gereja Santa Theresia, Balikpapan, Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 0067/477/WNI/2010 tertanggal 9 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Balikpapan, pada : 23 Februari 2011 (umur : 06 tahun, 07 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Mo. 01061/2011, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 09 Maret 2011, saat ini dalam asuhan TERGUGAT sebagai ibunya ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Bandung, Jawa Barat karena pada saat itu Penggugat bekerja di Bandung untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan / kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya ;
6. Bahwa pada sejak bulan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan sering tejadipertengkaran hampir setiap saat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik ;
7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya ketidakcocokan cara pandang dan kebiasaan hidup yang semakin meruncing sehingga untuk mencegah terjadi tekanan psikologis terhadap anak yang masih kecil, maka Penggugat dengan Tergugat sepakat mengambil langkah hidup terpisah masing-masing, namun tetap

Hal 2 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi demi untuk menjaga psikologis anak supaya tidak kehilangan kasih sayang orang tua ;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan baik sekalipun hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang menjadi kewajiban Penggugat terhadap anak begitu pula kewajiban Tergugat terhadap anak tetap dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga terhadap pengasuhan anak tidak menjadi persoalan dalam perceraian ini ;

9. Bahwa sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan MEDIASI yang difasilitasi oleh keluarga besar baik Penggugat ataupun Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang menuju ke arah perbaikan hubungan perkawinan, selanjutnya keluarga besar menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terjadinya pertengkaran secara terus menerus akibat ketidakcocokan yang semakin meruncing mengakibatkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terpenuhi, maka oleh karena itu Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan CERAI a quo ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kianya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim Pimpinan Sidang memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Khatolik pada tanggal 13 November 2010 di Gereja Santa Theresia, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 0067/477/WNI/2010 tertanggal 09 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 3 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator , berdasarkan Penetapan Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan menyatakan secara lisan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat didalam surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat No.5103050703070428 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pncatatan Sipil Kabupaten Badung , diberi tanda : P – 1;
2. Foto Copy Akta Kutipan Perkawinan No.190/KJB/2007 atas nama Penggugat dan dan Tergugat (Untuk Suami) , No. 00667/477/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik Papan , diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No.01081/2011 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti : P-3;

Foto Copy surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti Surat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1.SAKSI I PENGGUGAT , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 13 November 2010 bertempat di Gereja Santa Theresia , Balik Papan Kalimantan Timur ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu Saksi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Balik Papan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka bertempat tinggal Badung;
- Bahwa setahu Saksi , kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan mereka berjalan dengan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi ,namun keharmonisan rumah tangga mereka tidak berjalan harmonis lagi mulai tahun 2015 sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada cocokan dalam cara pandang dan kebiasaan hidup sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi , Penggugat sekarang bekerja di Bali sedangkan istrinya tetap tinggal di Kalimantan bersama anaknya ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan agar mereka rujuk kembali sebagai suami istri namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka saksi sebagai pihak keluarga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka menurut Saksi sebaiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya memang harus diakhiri agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat No.5103050703070428 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung , diberi tanda : T – 1;

Hal 5 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akta Kutipan Perkawinan No.190/KJB/2007 atas nama Penggugat dan dan Tergugat (Untuk Istri) , No. 00667/477/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , diberi tanda bukti : T-2;

3. Foto Copy Akta Kelahiran No.01081/2011 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti : P-3; dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Foto Copy surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya ,setelah dicocokkan dengan aslinya hanya bukti T-2 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-1 dan T-3 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 13 November 2010 di Gereja Santa Theresia Balikpapan , Kalimantan Timur , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.0067/477/WNI/2010 tertanggal 9 Desember 2010 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 beserta saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan hanya mengajukan bukti surat yang terdiri dari T-1 s/d T.3 tanpa mengajukan bukti Saksi;

Hal 6 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah , karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat yaitu bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No. No.0067/477/WNI/2010 tertanggal 9 Desember 2010 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan melihat bukti surat maupun Saksi- Saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Katholik bertempat di Gereja Santa Theresia Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 13 November 2017 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 9 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. No.0067/477/WNI/2010 , dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat apabila dihubungkan dengan adanya bukti : P-1 ,P-2 ,P-3 serta keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti pula bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dilahirkan 1(satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan

Hal 7 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pihak PENGUGAT, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan mereka berjalan dengan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi, namun keharmonisan rumah tangga mereka tidak berjalan harmonis lagi mulai tahun 2010 sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pandangan hidup ;
- Bahwa benar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Denpasar untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau mengikuti suami dan tetap ingin bertahan untuk tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi para pihak sama-sama bertekad menginginkan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Hal 8 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para pihak tetap sama sama bertekad untuk menginginkan perceraian hal mana berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut hemat Majelis sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negative oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian nya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, sekalipun tentang pengasuhan terhadap anak tidak dimohonkan oleh para pihak akan tetapi demi kepentingan anak Majelis perlu mempertimbangkan sebagai acuan dengan berpedoman pada ketentuan pasal Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum Angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan mewajibkan bagi para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 9 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Khatolik pada tanggal 13 November 2010 di Gereja Santa Theresia, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 0067/477/WNI/2010 tertanggal 09 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH., dan MADE SUKERENI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 671/Pdt.G/2017/PN-Dps tanggal 16 agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 23 Oktober 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh PARA Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal 10 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK YULIANI, S.H.,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,SH.MH.,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

MADE SUKERENI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	... Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Rp.	300.000,-
4.	PNBP Rp.	10.000,-
5.	Redaksi Rp.	5.000,-
6.	Meterai.....	..Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah)

Catatan:

Hal 11 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 671/Pdt.G/2017/PN.Dps, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Nopember 2017 ;

PANITERA PENGGANTI

ttd

KADEK YULIANI. SH

Untuk Salinan Resmi:
P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

MUSTAFA DJAFAR. SH.

NIP. 19720411 199203 1 001

CATATAN:

Hal 12 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 671/Pdt/G/2017/PN Dps, telah diberikan Kepada dan atas permintaan: PENGUGAT (Suyedi) melalui Kuasanya:Putu Indrawan Ariadi,SH.MH. dk, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 ,dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Upah TulisRp. 3.900,-
- JumlahRp. 9.900,-(sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman putusan nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)